

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan bahwa perkawinan beda agama di Mesir diperbolehkan sedangkan di Indonesia dilarang. Hal ini sudah tepat karena mempertimbangkan *maqāṣid asy-Syari'ah* mengenai *ḥifz ad-Dīn* (menjaga agama) serta mempertimbangkan mafsadat yang lebih banyak dari maṣlahah. Di Mesir, perkawinan beda agama dapat dicatatkan dengan cara perempuan Ahli Kitab meminta izin terlebih dahulu dengan keuskupan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan di Indonesia, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan tetapi pasangan beda agama sering mengambil 'jalan lain' agar tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan cara meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan menikah di luar negeri. Jika di Mesir, maka suami tetap wajib memberikan nafkah terhadap isteri sekalipun berbeda agama. Sedangkan di Indonesia, tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap isteri sekalipun berbeda agama. Menurut analisis, seyogyanya pengadilan tetap mempertimbangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Dalam hal

penyebab perceraian karena salah satu pihak berpindah agama, maka di Mesir dilihat terlebih dahulu apakah pihak yang murtad adalah suami atau isteri. Jika suami murtad maka perkawinan harus diceraikan, dan masyarakat boleh mengajukan gugatan. Sedangkan di Indonesia, salah satu pihak murtad dan menyebabkan ketidak rukunan dapat menjadi penyebab perceraian.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah berusia 39 tahun, menurut teori hukum, sudah menjadi keniscayaan agar segera direvisi sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih dalam perkawinan beda agama yang mana tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang, tetapi pada prakteknya banyak yang melakukan.
2. Bagi pembuat dan pelaksana kebijakan harus selalu mengutamakan aspek menjaga kemashlahatan umum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Islam dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang mengatur tentang perkawinan.